



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mambruk Amban Permai, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simaron Auparay, S.H., Penasihat Hukum yang tergabung dalam Posbakumdin, berkantor di Jalan Pahlawan Sanggeng Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 20 Mei 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (dalam bentuk ganja)* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) lintingan kertas putih berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah tas noken motif warna-warni;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Terdakwa di Asrama Tambrauw Jalan Amban Permai Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum membeli Narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (masuk Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Jayapura dengan cara terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. YAKOB menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja pada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menumpang di KM. Sinabung dan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar 23.00 Wit, saat K.M Sinabung bersandar di pelabuhan laut Manokwari terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakban kuning tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa paket berisi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke Asrama Mahasiswa Tambrauw di Jalan Amban dan terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus didalam plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) lenteng ganja didalam kertas putih;

Bahwa selanjutnya saksi YANSEND KILPATRIK Alias PATRIK meminta bantuan dari saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk membeli Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga sempat menawarkan kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY kalau terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi bertemu saksi HERRY di komplek Manunggal Besar dan terdakwa mengajak dengan membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wit, saat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya di asrama mahasiswa Tambrau di Jalan Amban Permai, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI kemudian saat sedang bercakap-cakap datang anggota Polri dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 062/11651/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari dengan **total berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram**, dan disisihkan untuk diuji laboratorium sebesar 0,6 (nol koma enam) gram dan sisa bersih seberat 11 (sebelas) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Manokwari dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PP.01.01.121.1211.93.20.334 tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.si., Apt, selaku Kepala Balai POM di Manokwari terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma enam) gram

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik satu bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Ganja, dengan **hasil uji laboratorium sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol/ CBN)** yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menawarkan dan menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Terdakwa di Asrama Mahasiswa Jalan Amban Permai Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (masuk Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Jayapura dengan cara terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. YAKOB menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja pada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menumpang di KM. Sinabung dan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar 23.00 Wit, saat K.M Sinabung bersandar di pelabuhan laut Manokwari terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakban kuning tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa paket berisi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke Asrama Mahasiswa Tambrau di Jalan Amban dan terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus didalam plastik klip ukuran

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk



kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) lenting ganja didalam kertas putih;

- Bahwa selanjutnya saksi YANSEND KILPATRIK Alias PATRIK meminta bantuan dari saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk membeli Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga sempat menawarkan kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY kalau terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi bertemu saksi HERRY di komplek Manunggal Besar dan terdakwa mengajak dengan membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wit, saat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya di asrama mahasiswa Tambrau di Jalan Amban Permai, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI kemudian saat sedang bercakap-cakap datang anggota Polri dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 062/11651/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari dengan **total berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram**, dan disisihkan untuk diuji laboratorium sebesar 0,6 (nol koma enam) gram dan sisa bersih



seberat 11 (sebelas) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Manokwari dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PP.01.01.121.1211.93.20.334 tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.si., Apt selaku Kepala Balai POM di Manokwari terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma enam) gram dalam plastik satu bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Ganja, dengan **hasil uji laboratorium sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol/ CBN)** yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Komlek Sanggeng Dalam dan di Kamar terdakwa di Asrama Mahasiswa Jalan Amban Permai Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (masuk Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Jayapura dengan cara terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. YAKOB menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja pada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menumpang di KM. Sinabung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wit terdakwa pergi ke Komplek Sanggeng Dalam Kabupaten



Manokwari dan saat itu terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis ganja bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dengan cara daun ganja yang sudah dalam keadaan kering digulung menggunakan kertas putih foil rokok dan dibentuk menyerupai batang rokok kemudian dibakar ujungannya sedang sisi lainnya dihisap dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wit, saat K.M Sinabung bersandar terdakwa kemudian pergi ke pelabuhan laut Manokwari dan menerima 1 (satu) paket bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakban kuning tersebut dari seorang wanita yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa membawa paket berisi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke Asrama Mahasiswa Jalan Amban dan terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus didalam plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) lenting kertas putih yang terdakwa siapkan untuk digunakan sendiri dan terdakwa simpan didalam tas noken terdakwa simpan didalam kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wit, terdakwa sedang berada di kamar asrama mahasiswa di Jalan Amban Permai kemudian terdakwa didatangi oleh saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI dan saat itu terdakwa menawarkan kepada keduanya untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja dan saat sedang bercakap-cakap kemudian datang anggota Polri dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum;

- Bahwa terhadap terdakwa **dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung THC** berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUPUT PUTRI SETYAWATI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak



sedang dalam proses perawatan kesehatan yang membutuhkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ikbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa kejadian peredaran Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wit di Jalan Amban Permai, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari tepatnya dalam di kamar Asrama Tambrau yang ditempati terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa selaku anggota dari Satresnarkoba Polda Papua Barat mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis ganja kemudian dari informasi dan pengembangan kemudian ditangkap saksi HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA yang menerangkan bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja dari terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA dimana saksi bersama anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Sdr. MUH. ASRUL dan MUH IKBAL beserta anggota yang lain mendatangi asrama Tambrau tepat di Kamar yang ditempati terdakwa dan saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI saat ketiganya sedang bercakap-cakap kemudian saksi dan anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja ,1



(satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk diproses hukum.

- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang posisi terbugkus kantong plastic warna merah kemudian disimpan didalam tas noken milik saudara ZAKARIAS RUMERE lalu diletakan sedangkan 1 (satu) lenteng ganja

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (DPO) di jayapura dan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa melakukan kapal laut oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa kemudian memisah-misahkan kedalam paket kecil kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban dan diketahui kemudian bahwa pesanan tersebut adalah milik saksi YANSEND KILPATRIK KRENAN.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar asrama yang ditempat terdakwa tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas saat melakukan tugas penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pembelian, penjualan atau peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. La Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.

- Bahwa kejadian peredaran Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wit di Jalan Amban Permai, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari tepatnya dalam di kamar



Asrama Tambrau yang ditempati terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.

- Bahwa saksi selaku anggota dari Satresnarkoba Polda Papua Barat mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis ganja kemudian dari informasi dan pengembangan kemudian ditangkap saksi HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA yang menerangkan bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja dari terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA dimana saksi bersama anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Sdr. MUH. ASRUL dan MUH. IKBAL beserta anggota yang lain mendatangi asrama Tambrau tepat di Kamar yang ditempati terdakwa dan saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI saat ketiganya sedang bercakap-cakap kemudian saksi dan anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk diproses hukum;

- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang posisi terbugkus kantong plastik warna merah kemudian disimpan didalam tas noken milik saudara ZAKARIAS RUMERE lalu diletakan sedangkan 1 (satu) lenting ganja;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (DPO) di jayapura dan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa melakukan kapal laut oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa kemudian memisah-misahkan kedalam paket kecil kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi,

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk



terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban dan diketahui kemudian bahwa pesanan tersebut adalah milik saksi YANSEND KILPATRIK KRENAK;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar asrama yang ditempat terdakwa tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas saat melakukan tugas penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pembelian, penjualan atau peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muh. Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa kejadian peredaran Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wit di Jalan Amban Permai, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari tepatnya dalam di kamar Asrama Tambrau yang ditempati terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa selaku anggota dari Satresnarkoba Polda Papua Barat mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis ganja kemudian dari informasi dan pengembangan kemudian ditangkap saksi HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA yang menerangkan bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja dari terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA dimana saksi bersama anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Sdr. MUH. ASRUL dan MUH IKBAL beserta anggota yang lain mendatangi asrama Tambrau tepat di Kamar yang ditempati terdakwa dan saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI saat ketiganya sedang bercakap-cakap kemudian saksi dan anggota Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja ,1



(satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk diproses hukum.

- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang posisi terbugkus kantong plastic warna merah kemudian disimpan didalam tas noken milik saudara ZAKARIAS RUMERE lalu diletakan sedangkan 1 (satu) lenteng ganja

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (DPO) di jayapura dan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa melakukan kapal laut oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa kemudian memisah-misahkan kedalam paket kecil kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban dan diketahui kemudian bahwa pesanan tersebut adalah milik saksi YANSEND KILPATRIK KRENAN.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar asrama yang ditempat terdakwa tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas saat melakukan tugas penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pembelian, penjualan atau peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Herry Fill Fredo Kambuaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE sejak tahun 2017 karena sama-sama kuliah di Unipa Manokwari namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polda Papua Barat pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wit



bertempat di Jl. Amban Permai, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya di Asrama Mahasiswa yang ditempati terdakwa ZAKARIAS RUMERE.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat petugas menuju asrama tempat tinggal untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi ada dalam mobil petugas namun saat penangkapan saksi posisi dalam mobil selanjutnya petugas membawa saksi dan terdakwa ZAKARIAS RUMERE ke kantor Polda Papua Barat.

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAKARIAS RUMERE tapi setelah tiba di kantor Polda Papua Barat saksi melihat barang bukti ganja tersebut sekitar lebih dari 10 paket ukuran kecil dan 1 paket ukuran sedang serta 1 lenting dan juga saksi tidak tahu dimana tepatnya ganja tersebut ditemukan tapi yang pastinya ditemukan dari dalam kamar asrama mahasiswa yang ditempati terdakwa ZAKARIAS RUMERE.

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT bertempat di komplek. Amban Manokwari menjual narkoba jenis ganja kepada saksi dan menyerahkan ganja kepada saksi yaitu pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 wit bertempat di depan kampus unipa Manokwari dimana saksi sebelumnya dibonceng oleh terdakwa dan jumlah yang saksi beli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik saudara PATRIK KRENAK karena saksi hanya disuruh oleh saudara PATRIK KRENAK untuk carikan ganja.

- Bahwa menurut saksi dimana saudara ZAKARIAS RUMERE tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yansend Kilpatrik Krenak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan peredaran Narkoba Golongan I jenis ganja oleh terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM, setelah saksi ditangkap oleh petugas kepolisian baru saksi mengenal terdakwa.

- Bahwa saudara ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk



13.00 Wit bertempat di Amban Permai, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya di kamar asrama mahasiswa tambrau yang ditempati oleh saudara ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan terhadap saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM namun saksi melihat ketika beberapa orang petugas kepolisian membawa saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM keluar dari kamarnya karena pada saat itu posisi saksi bersama saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA berada di dalam mobil petugas sedang parkir depan asrama tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh meter dimana pada saat itu saksi sudah ditangkap duluan oleh petugas lalu saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA ditangkap selanjutnya saksi dan saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA dibawa oleh petugas menggunakan mobil untuk menunjukan tempat tinggal saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM.

- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jl. Pertanian Wosi Manokwari karena ditemukan membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil, dimana ganja tersebut saksi peroleh dengan cara dipesan melalui perantara saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA dan setelah penangkapan saksi dengar dari saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA bahwa ganja yang diserahkan kepada saksi tersebut dibeli dari saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM sehingga kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM.

- Bahwa petugas kepolisian menemukan ganja dari saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM saat ditangkap, namun saksi tidak tahu jumlahnya karena setelah tiba dikantor Ditresnarkoba Polda baru saksi melihat ganja yang diamankan petugas dari saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM jumlahnya sekitar lebih dari sepuluh paket yaitu paket kecil, paket sedang dan lentingan.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA membeli narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dari saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM namun saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA menyerahkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 22.45 wit bertempat di Komplek Amban, depan kampus Unipa Manokwari.

- Bahwa sebelumnya saksi meminta tolong saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA untuk carikan ganja namun setelah penangkapan baru saksi



ketahui ternyata saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA membeli ganja dari saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM.

- Bahwa Setahu saksi dimana saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) sachet kecil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik teman saksi yang meminta bantu untuk belikan ganja selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA.

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis ganja kepada saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wit bertempat di Komplek Bumi Marina Manokwari namun tidak ada orang lain yang melihat ketika saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA menerima uang pembelian ganja tersebut dari saksi.

- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada saudara HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA untuk pembelian ganja kepada saudara ZAKARIAS RUMERE alias DJARUM yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin sebesar Rp. 50.000,- sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima saudara HERRY KAMBUAYA dari saksi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Tujuan saudara HERRY KAMBUAYA membeli ganja yaitu untuk diserahkan kepada saksi karena saksi hanya meminta tolong karena saat itu juga ada seseorang yang saksi tidak tahu namanya meminta bantu saksi untuk carikan ganja kemudian menyerahkan uang untuk pembelian ganja tersebut.

- Bahwa menurut saksi dimana saudara ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual, menyerahkan Narkoba jenis ganja.

6. Nofriyanto Towansiba Alias Nofi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis ganja.

- Bahwa benar petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wit di jl. Amban Permai, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya di Asrama Tambrau.



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE tahun 2016 ketika saat itu saksi masih sama-sama kuliah di Unipa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut posisi saksi berada didalam kamar milik saudara ZAKARIAS RUMERE bersama-sama dengan terdakwa ZAKARIS RUMERE dan saudara GAMAL sehingga saksi melihat secara langsung proses penangkapan terhadap saudara ZAKARIA RUMERE
- Bahwa saat itu tujuan saksi ke kamar terdakwa ZAKARIAS RUMERE yaitu akan pergi bermain langsung di komplek Anggori Manokwari namun baru sekitar 5 (lima) menit saksi tiba dikamar milik terdakwa lalu datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dalam kamar milik terdakwa kemudian menemukan ganja;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan dibungkus kantong plastic warna merah posisi berada didalam tas noken motif warna warni milik terdakwa lalu disimpan dilantai samping tempat duduk terdakwa, dan juga ada lentingan ganja ditemukan diatas meja dalam kamar milik terdakwa dan saat ditemukan semua ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Jumlah ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1 lentingan menggunakan kertas foil rokok.
- Bahwa Semua ganja yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ZAKARIAS RUMERE, jadi tidak ada ganja yang ditemukan dari saksi maupun dari saudara GAMAL MANDACAN.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dimana 13 (tiga belas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lentingan berisi narkotika jenis ganja adalah ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa ZAKARIAS RUMERE, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil ditemukan dalam tas noken, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah adalah pembungkus ganja yang ada dalam tas noken dan 1 (satu) buah tas noken motif warna warni adalah tas milik terdakwa ZAKARIAS RUMERE tempat ditemukan ganja.
- Bahwa terdakwa ZAKARIAS RUMERE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



7. Gamaliel Mandacan Alias Gamal, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE karena ditemukan memiliki dan menyimpan ganja.
- Bahwa terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wit di jl. Amban Permai, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya di kamar Asrama Tambrau milik terdakwa ZAKARIAS RUMERE.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal terdakwa sekitar tahun 2016 karena sama-sama kuliah di unipa dan kebetulan sama-sama 1 (satu) fakultas Teknik.
- Bahwa saksi berada didalam kamar milik terdakwa bersama-sama dengan saudara ZAKARIS RUMERE dan saudara NOFRIYANTO sedang duduk-duduk cerita dalam kamar kemudian datang petugas lalu melakukan penggeledahan dalam kamar kemudian menemukan ganja.
- Bahwa tujuan saksi berada dikamar terdakwa hanya jalan-jalan lalu terdakwa RUMERE sempat menawarkan saksi untuk pakai ganja namun belum sempat pakai langsung datang petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara ZAKARIAS RUMERE.
- Bahwa benar ada barang bukti ganja yang ditemukan petugas dari saudara ZAKARIAS RUMERE dan menurut yang saksi dengar terdakwa bahwa ganja tersebut miliknya sendiri sebanyak 13 bungkus plastic bening ukuran kecil dan 1 bungkus plastic bening sedang dibungkus kantong plastic warna merah lalu disimpan didalam tas noken motif warna warni milik saudara ZAKARIAS RUMERE kemudian diletakan dilantai samping tempat duduk saudara ZAKARIAS RUMERE sedangkan 1 (satu) lenting ganja posisi diatas meja siap untuk dipakai namun belum sempat dibakar dan saat ditemukan ganja tersebut dalam penguasaan saudara ZAKARIAS RUMERE.
- Bahwa yang pastinya saudara ZAKARIAS RUMERE tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja karena setahu saksi bahwa ganja tersebut merupakan barang terlarang untuk diperjualbelikan maupun digunakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Nurul Octavia Ariany, S.Farm., Apt., dibawah sumpah menurut agamanya yang keterangannya dibacakan di persidangan;

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah menerima surat dan sampel Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,5831 Gram, milik ZAKARIAS A.N RUMERE alias DJARUM, selanjutnya telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut oleh ahli selaku Staf Pengujian Laboratorium Terapetik-Napza.
- Bahwa prosedur pemeriksaan/Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti yaitu : Barang Bukti 1 (satu) paket Biji, batang dan daun kering kode 20.111.99.05.05.0017.K. Selanjutnya Pemeriksaan II: Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) = Positif (+) mengandung senyawa Canabinol.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja milik terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE alias DJARUM tersebut berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Ganja (Cannabinol /CBN) tersebut adalah bentuk narkoba yang berasal dari tanaman ganja.
- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengonsumsi Narkoba jenis Ganja mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir.
- Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 062/11651/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari dengan total berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram, dan disisihkan untuk diuji laboratorium sebesar 0,6 (nol koma enam) gram dan sisa bersih seberat 11 (sebelas) gram.
2. Surat Hasil Uji dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Manokwari No.PP.01.01.121.1211.93.20.334 tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.si.,Apt selaku Kepala Balai POM di Manokwari terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma enam) gram dalam plastik satu bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga Narkoba jenis Ganja, dengan hasil uji

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol/ CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.

3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUPUT PUTRI SETYAWATI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat, dengan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung THC.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari resnarkoba Polda Papua Barat pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wit di Jl. Amban Permai, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya didalam kamar asrama Mahasiswa yang ditempati oleh terdakwa.

Bahwa benar ketika petugas menangkap terdakwa ditemukan ganja dari terdakwa dan benar bahwa ganja tersebut milik terdakwa sedangkan 1 (satu) lenteng ganja berada diatas rak sepatu.

Bahwa Jumlah keseluruhan ganja yang ditemukan petugas saat terdakwa ditangkap sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik warna merah disimpan dalam tas noken milik terdakwa serta 1 (satu) lenteng ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 11,6 Gram.

Bahwa benar tas noken berisi ganja tersebut milik terdakwa dan yang menyimpan ganja tersebut kedalam tas noken adalah terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa pesan dari teman yang bernama YAKOB di jayapura dengan cara terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 500.000 kepada saudra YAKOB lalu saudra YAKOB mengirim ganja ke Manokwari melalui seorang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya karna ganja tersebut hanya dititipkan oleh saudra YAKOB melalui perempuan yang terdakwa tidak kenal.

Bahwa terdakwa menerima titipan ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat diatas kapal Km. Sinabung ketika sandar dipelabuhan Manokwari.

Bahwa terdakwa menerangkan sendirian saat menerima bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 500.000 dari teman saudra YAKOB yang belum terdakwa kenal dan tidak ada orang lain yang melihat ketika teman saudra YAKOB menyerahkan bungkus berisi ganja.

Bahwa ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa merupakan ganja yang di terima pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wit bertempat

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas kapal Km. Sinabung, namun setelah terdakwa terima ganja tersebut lalu terdakwa pecah menjadi bungkus-bungkus ukuran kecil.

Bahwa terdakwa menerangkan membagi 1 (satu) paket ganja harga Rp. 500.000 menjadi 24 (dua puluh empat) pake yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang kemudian dari beberapa paketan kecil tersebut mengambil lagi sedikit-sedikit untuk dijadikan 1 (satu) lenteng berisi ganja.

Bahwa terdakwa menerangkan jumlah ganja yang terdakwa sudah jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada saudara HERRY FILL FREDO KAMBUAYA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 22.30 Wit bertempat disekitar depan kampus Unipa Manokwari.

Bahwa cara terdakwa menjual ganja tersebut awalnya terdakwa memberitahu saudara HERRY KAMBUAYA bahwa terdakwa ada punya ganja untuk isap lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wit saudara HERRY KAMBUAYA datang ke kamar terdakwa untuk tawar mau beli ganja sebagian namun saat itu awalnya terdakwa tidak mau karena dia desak-desak untuk minta tolong sehingga terdakwa layani selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 wit saudara HERRY KAMBUAYA menyerahkan uang harga ganja kepada saya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.30 wit terdakwa menjemput saudara HERRY KAMBUAYA lalu terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran kecil bertempat di sekitar depan kampus unipa Manokwari.

Bahwa benar uang hasil jual ganja sebesar Rp. 800.000,-sudah habis terdakwa belikan minuman keras lalu terdakwa minum dengan teman-teman dikamar asrama yang ditempati terdakwa.

Bahwa benar setelah penangkapan baru terdakwa mengetahui bawa tujuan saudara HERRY KAMBUAYA membeli ganja tersebut yaitu untuk diserahkan kepada saudara PATRIK selanjutnya petugas menemukan ganja dalam penguasaan saudara PATRIK.

Bahwa terdakwa menerangkan yang melihat atau menyaksikan ketika terdakwa ditangkap yaitu saudara NOFRIYANTO TOWANSIBA dan saudara GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dimana kedua orang tersebut bersama sama dengan terdakwa di dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dalam peredaran narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan masih berstatus mahasiswa Unipa.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memohon keringanan hukuman.

Bahwa benar keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lintingan kertas putih berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna merah;
- 1 (satu) buah tas noken motif warna-warni;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja dari Sdr. YAKOB (masuk Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Jayapura dengan cara terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. YAKOB menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja pada seorang perempuan (tidak dikenal) yang menumpang di KM. Sinabung dan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar 23.00 Wit, saat K.M Sinabung bersandar di pelabuhan laut Manokwari terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakban kuning tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa paket berisi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke Asrama Mahasiswa Tambrau di

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Amban dan terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus didalam plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus platik bening ukuran sedang dan 1 (satu) lenteng ganja didalam kertas putih.

Bahwa benar selanjutnya saksi YANSEND KILPATRIK Alias PATRIK meminta bantuan dari saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk membeli Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga sempat menawarkan kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY kalau terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi bertemu saksi HERRY di komplek Manunggal Besar dan terdakwa mengajak dengan membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wit, saat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya di asrama mahasiswa Tambrau di Jalan Amban Permai, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI kemudian saat sedang bercakap-cakap datang anggota Polri dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum;

Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 062/11651/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari dengan **total berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram**, dan disisihkan untuk diuji laboratorium sebesar 0,6 (nol koma enam) gram dan sisa bersih seberat 11 (sebelas) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan) di Manokwari dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PP.01.01.121.1211.93.20.334 tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.si., Apt selaku Kepala Balai POM di Manokwari terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma enam) gram dalam plastik satu bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga Narkotika jenis Ganja, dengan **hasil uji laboratorium sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol/ CBN)** yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

Bahwa benar keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi: serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan Saksi dan dapat membantah keterangan Saksi, membenarkan barang bukti dan

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar berdasarkan Sertifikasi Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/20.111.99.05.05.0018.K/OBAT/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari menerangkan bahwa hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja, yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, sehingga majelis hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 11.30 WIT, saat Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya di asrama mahasiswa Tambrau di Jalan Amban Permai, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi GAMALIEL MANDACAN Alias GAMAL dan saksi NOFRIYANTO TOWANSIBA Alias NOFI kemudian saat sedang bercakap-cakap datang anggota Polri dari Sat Narkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) lentingan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah tas noken motif warna warni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai, 13 (tiga) belas bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut ternyata pada terdakwa terdapat perbuatan lain berdasarkan fakta hukum di depan



persidangan yang menyatakan benar selanjutnya saksi YANSEND KILPATRIK Alias PATRIK meminta bantuan dari saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk membeli Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga sempat menawarkan kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY kalau terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wit, saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi bertemu saksi HERRY di kompleks Manunggal Besar dan terdakwa mengajak dengan membonceng saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk ikut diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sdr. HERRY memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi, terdakwa kemudian menurunkan saksi HERRY FILL SREDO KAMBUAYA Alias HERRY di jalan pertigaan Amban, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi HERRY FILL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, maka terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya atas ganja perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:



- *Unsur Menyuruh Melakukan* artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- *Unsur Melakukan* artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- *Unsur Turut (serta) Melakukan* artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim berpenilaian Terdakwa dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana dikarenakan Terdakwa yang turut melakukan perbuatan tersebut oleh karena Turut melakukan disini diartikan melakukan bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas direncanakan oleh Terdakwa ZAKARIAS ALFONSIUS NICO RUMERE Alias DJARUM dan HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY untuk menjual dan menyerahkan narkoba Golongan I perkara *a quo* dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal



dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa telah bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa selebihnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lempengan kertas putih berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna merah;
- 1 (satu) buah tas noken motif warna warni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti perkara *a quo* merupakan sisa barang yang masih ada di tangan Terdakwa dan yang lainnya telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY, sehingga dalam penjatuhan pidana Terdakwa akan berbeda dengan saksi HERRY FIIL FREDO KAMBUAYA Alias HERRY dan YANSEND KILPATRIK Alias PATRIK, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakarias Alfonsius Nico Rumere Alias Djarum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut melakukan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lintingan kertas putih berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna merah;
- 1 (satu) buah tas noken motif warna-warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Fransinka Lidya Wonmaly, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Agus Iriana

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)